

**ANALISIS PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI, TINGKAT
PENDAPATAN, DAN SISTEM SAMSAT *DRIVE THRU* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang)**

Prita Oktavianty Puteri¹, Efrizal Syofyan², Erly Mulyani³

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

^{2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: pritaoktavianty@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out empirical evidence whether there are effects of administrative sanctions, income levels, and SAMSAT drive thru on motor vehicle taxpayer compliance with empirical studies at the SAMSAT Office in Padang City. This research is a causative study. The population of this study is a motor vehicle taxpayer registered at the SAMSAT office in Padang City. The research sample was determined by slovin formula. The type of data used is subject data. The analytical method used is descriptive analysis and multiple regression analysis. The results of this study prove that there is a significant effect of administrative sanctions on motor vehicle taxpayer compliance, but the level of income and SAMSAT drive thru has no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.*

Keywords: *Administrative Sanctions, Income Level, SAMSAT Drive Thru, Taxpayer Compliance, Motor Vehicles*

How to cite (APA 6th style)

Puteri, P.O., Efrizal, S., Mulyani, M. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), Seri F, 1569-1588.

PENDAHULUAN

Pemerintah pada masa sekarang ini sedang giat untuk mewujudkan Indonesia yang maju dengan melakukan berbagai macam pembangunan. Dalam membiayai pembangunan dan menjalankan setiap program-program kerja pemerintah, dibutuhkan pemasukan yang diperoleh oleh negara. Sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor yang salah satunya adalah sektor pajak.

Penerimaan negara dari sektor pajak dirasa mampu untuk menggali potensi pendapatan dari dalam negeri dikarenakan pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013).

Pajak memiliki sumbangsih besar dalam pembangunan negara ini. Sekitar 70% lebih sumber Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara kita bersumber dari pajak. Oleh sebab itu segala macam potensi pajak dan penerimaan pajak harus digarap secara optimal oleh lembaga otoritas pajak yang mempunyai. Melihat dariabperanan pajak yang sangat penting dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara maka pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

Dominasi pajak sebagai sumberpenerimaan negara merupakan suatu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih lagi dengan semakinlobertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin dapat diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Hardiningsih, 2011)

Peranan penggunaan kendaraan bermotor dirasa mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah, karena banyaknya jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat saat ini untuk memudahkan mobilitas masyarakat dalam bekerja dan beraktivitas. Tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor ini, tetapi dilihat dari data yang ada masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Ada banyak faktor yang menyebabkan teradinya kendala dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor ini yaitu diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1
Data Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Jumlah Tunggakan, dan Denda PKB di Kantor Bersama Samsat Kota Padang Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah penerimaan		Tunggakan		Denda
	(unit)	(unit)	(Rp)	(unit)	(Rp)	(Rp)
2014	613.591	586.257	652.523.481.500	27.334	19.279.412.900	2.157.051.200
2015	429.831	399.651	243.567.433.400	30.180	18.243.651.400	2.451.782.200
2016	575.532	542.133	626.292.412.960	33.399	15.953.188.700	2.722.459.850
2017	568.113	533.404	662.835.182.700	34.709	12.294.472.950	2.436.354.050
2018	570.580	527.707	717.318.077.400	42.873	8.689.997.750	1.331.109.650

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Menurut Menteri Keuangan dalam hal upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah akan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Misalnya dengan melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan, lalu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu penunjang yang mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pendapatan

asli daerah yang diperoleh lebih optimal. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan.

Menurut Mariasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan dengan pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Sanksi Administrasi dalam perpajakan memiliki peran yang penting guna memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi administrasi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Terhambatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor secara optimal dipengaruhi juga oleh faktor tingkatan penghasilan wajib pajak. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Johannes (2011), ia menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Namun kesulitan untuk membayar pajak dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Kebanyakan mereka cenderung memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Oleh karena itu maka tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan hukum dan kewajiban pajaknya.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pihak SAMSAT sebagai tempat pemungutan pajak kendaraan bermotor melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah peningkatan pelayanan publik. Unit pelayanan SAMSAT drive thru merupakan salah satu terobosan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan. Masyarakat tidak akan menemui kesulitan mengantri di depan loket sehingga pajak kendaraan bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis. (Mawardi, 2011). Jika wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor diberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari program-program SAMSAT maka wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak akan puas dengan kualitas pelayanan karena dapat menghemat waktu, serta dirasa cepat, tepat, efektif dan efisien dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Wardani dan Rummiyatun, 2017).

Penelitian tentang sanksi administrasi juga dilakukan oleh Amalia, dkk (2018). Menurut Amalia, dkk kepatuhan wajib pajak bergantung pada kedua variabel yaitu variabel pengenaan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak artinya pengenaan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh nyata terhadap wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh Amalia, dkk (2018) adalah perbedaan variabel yang diteliti. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel pengenaan sanksi administrasi, tingkatan pendapatan, dan sistem SAMSAT drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengangkat variabel lainnya yaitu tingkatan pendapatan. Penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini sebelumnya telah dilakukan oleh Yanti (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak kendaraan bermotor secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baik kondisi keuangan wajib pajak maka makin baik pula kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini sebelumnya telah dilakukan oleh Wardani dan Fikri (2018) pada kantor SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh program *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-samsat* merupakan sebuah program untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan alat elektronik seperti ATM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program *e-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dinilai efektif dan efisien dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Fikri (2018) adalah perbedaan pada jenis program yang digunakan oleh SAMSAT dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Dimana Wardani dan Fikri memakai variable *e-samsat* sementara pada penelitian ini menggunakan variable *samsat drive thru*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem SAMSAT *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan judul “Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang”.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Review Literatur

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menyimpulkan penyebab dari tingkah laku yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri seseorang sehingga dapat memahami tingkah laku seseorang dan orang lain. Teori ini juga menjelaskan mengenai proses bagaimana seseorang menentukan penyebab dan motif tentang sikap dan perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan dari pengaruh internal ataupun pengaruh eksternal yang akan memberikan dampak terhadap perilaku individu.

Menurut Ayuningtyas (2012), teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman bagaimana reaksi seseorang terhadap peristiwa yang dialami, dengan mengetahui penyebab atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat diartikan bahwa hanya dengan melihat perilakunya maka akan dapat diketahui sikap atau karakteristik seseorang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Compliance Theory (Teori Kepatuhan)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajibannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang..untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat waktu akan dapat menguntungkan bagi..wajib pajak sendiri karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak dan juga akan dapat membantu negara didalam memenuhi kewajibannya yaitu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung pelayanan publik.

Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan..untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah piutang rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara itu definisi pajak menurut Adriani, Pajak adalah piutang kepada..negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat umumliberhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain. Menurut Mardiasmo (2011:12) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan pada perorangan atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Menurut Zuraida (2011) objek pajak kendaraan bermotor adalah Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan, bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor..

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adanya kepatuhan secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan

dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik (Haswidar, 2016).

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/km.04/2000r kepatuhan perpajakan ialah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku kepatuhan dalam membayar pajak sangat ditentukan oleh seberapa ketat pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Semakin luas, efektif, dan tegas ruang lingkup pengawasan, maka muncul kecenderungan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/km.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun terakhir.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d) Dalam 2 tahun pajak terakhir, wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan pernah dilakukan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk setiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e) Wajib pajak yang melaporkan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal.

Indikator Dalam Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wardani dan Asis (2017), adapun indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam kepatuhan wajib pajak antara lain:

- a) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak
- c) Membayar pajak tepat waktunya
- d) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
- e) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran
- a) Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan

Sanksi perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan (Resmi, 2009). Sehingga apabila terjadi indikasi pelanggaran kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan maka wajib pajak akan dihukum.

Sanksi administrasi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi administrasi adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi

semua peraturan perpajakan. Apabila kewajiban pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenakan hukuman berupa bunga, denda dan kenaikan.

Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan menurut Wardani & Rummiyatun (2017):

- a) Wajib pajak mengetahui dan paham mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor
- b) Penerima sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak
- c) Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi

Tingkat Pendapatan

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal ini melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya (Haswidar, 2016).

Bloomquist dalam Yanti (2018) mengidentifikasi bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan Bloomquist juga berpendapat bahwa wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya. Menurut Ilham (2011) tingkat besarnya pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Indikator Tingkatan Pendapatan

Adapun indikator yang dapat dijadikan ukuran pada tingkatan pendapatan, antara lain:

- a) Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak (Haswidar, 2016)
- b) Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Wardani & Rummiyatun, 2017)

Sistem SAMSAT Drive Thru

SAMSAT *drive thru* adalah layanan yang transaksi dilakukan tanpa harus wajib pajak turun dari kendaraannya, layanan tersebut berupa pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Rohemah, 2013). Dalam hal ini wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraannya. Wajib pajak cukup memberikan STNK lamanya beserta nominal pajak yang dikenakan di loket yang bisa dicapai. Selanjutnya setelah melakukan transaksi, wajib pajak tinggal mengambil bukti pembayaran pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK.

Keunggulan layanan *drive thru* adalah dapat meminimalisir calo yang berkeliaran untuk mengambil keuntungan dari wajib pajak dan dalam pendataan kendaraan bermotor dapat lebih terkontrol. Layanan *drive thru* dibuat untuk mengoptimalkan waktu para wajib pajak dalam membayar pajaknya tanpa harus mengantri panjang. Transparansi pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu diadakannya inovasi ini (Bahari, 2013)

Indikator Samsat Drive Thru

Menurut Wardani dan Rummiyatun (2018) tentang layanan *drive thru* tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Samsat *drive thru* dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor
2. Wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan samsat *drive thru*
3. Minat wajib pajak makin meningkat
4. Menghemat waktu
5. Kualitas pelayanan
6. Letak wilayah

Penelitian Terdahulu

Amalia, dkk (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh pengenaan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak, sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Haswidar (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian itu dilakukan di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan tingkat pendapatan, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen sementara untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian Haswidar (2016) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini sebelumnya telah dilakukan oleh Wardani dan Fiktri (2018), dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh program *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar kendaraannya melalui program *e-samsat*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program *e-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dinilai efektif dan efisien dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak.

Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Isyatir, 2015). Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia, dkk (2018) sejalan dengan penelitian Siamena, dkk (2017) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Begitu juga dengan penelitian Ardiansyah (2018) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dari penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: Sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Tingkatan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh dari dalam ataupun dari luar Negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih

memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan pendapatannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan penelitian dari Ardiansyah (2018) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung oleh penelitian Sari dan Susanti (2016) yang menyatakan tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2: Tingkatan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Sistem SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor


Program *samsat drive thru* adalah sebuah pelayanan dengan mempermudah sistem pelayanan kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya. Program *samsat drive thru* akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak yang akan membayar pajak diberikan kualitas pelayanan yang baik, mudah, cepat dan aman dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiya (2017) menunjukkan bahwa *samsat drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rachmawati (2016) yang menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui sistem SAMSAT *drive thru* sangat efektif. Penelitian Ardiansyah (2018) juga menyatakan bahwa SAMSAT *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Sistem *samsat drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori - teori tersebut, maka penulis menyusun kerangka konseptual untuk penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kausatif. Penelitian ini merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek, yaitu data yang berupa opini, sikap, pengalaman, dan karakteristik dari seseorang yang menjadi subjek penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sampel yang telah ditentukan untuk diteliti atau melalui sumber kasli atau tanpa melalui perantara, dengan menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert untuk mengukur sikap yang menyatakan setuju atau tidak setujunya terhadap pertanyaan yang diajukan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang kendaraannya terdaftar di kantor SAMSAT Kota Padang. Saat ini jumlah wajib pajak yang terdaftar di kantor samsat Kota Padang adalah sebanyak 58.447 unit kendaraan. Sedangkan sampelnya diukur dengan menggunakan rumus *slovin*. Data yang digunakan oleh peneliti akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif adalah proses pengolahan data yang telah didapat dari responden. Analisis kuantitatif adalah analisis yang berhubungan dengan perhitungan statistik yang didapatkan dengan mengolah data dari program SPSS.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dalam hal menganalisis data agar dapat memberikan gambaran yang ringkas dan jelas mengenai variabel yang diteliti digunakan statistik deskriptif. Untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heterokedastitas, dan uji multikolinearitas. Uji model meliputi uji koefisien determinasi, uji F, dan uji hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang kendaraannya terdaftar di kantor SAMSAT Kota Padang. Saat ini jumlah wajib pajak yang terdaftar di kantor SAMSAT Kota Padang adalah sebanyak 58.447 unit kendaraan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *slovin* sebanyak 100 sampel.

Demografi Responden

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat karakteristik dari seluruh responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, antara lain adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan.

Statistik Deskriptif

Sebelum variabel penelitian dianalisis dengan pengujian rumus statistik, data dari masing-masing variabel penelitian dideskripsikan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang diteliti. Data penelitian yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan yang menjadi variabel independen adalah Sanksi Administrasi (X1), Tingkat Pendapatan (X2), dan SAMSAT *Drive Thru* (X3). Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 16.0 dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Sanksi Administrasi	97	15	20	35	2967	30.59	.352	3.463
Tingkatan Pendapatan	97	8	12	20	1575	16.24	.230	2.267
Sistem SAMSAT Drive Thru	97	26	39	65	5540	57.11	.653	6.427
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	97	24	41	65	5471	56.40	.580	5.715
Valid N (listwise)	97							

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa variabel sanksi administrasi memiliki nilai rata-rata sebesar 30,59 dengan deviasi standar 3,463, nilai tertinggi 35, dan nilai terendah 20. Variabel tingkat pendapatan memiliki nilai rata-rata sebesar 16,24 dengan deviasi standar 2,267, nilai tertinggi 25 dan nilai terendah 12. Variabel SAMSAT *drive thru* memiliki nilai rata-rata sebesar 57,11 dengan deviasi standar 6,427, nilai tertinggi 65 dan nilai terendah 39. Sedangkan untuk variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki nilai rata-rata sebesar 56,40 dengan deviasi standar 5,715, nilai tertinggi 65 dan nilai terendah 41

Uji Instrumen

Uji Validitas

Berdasarkan perhitungan nilai *Corrected Item-Total Correlation* yang diperoleh, menunjukkan hasil bahwa nilai terkecil *Corrected Item-Total Correlation* dari masing-masing item variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y berada diatas r_{tabel} . Oleh karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y adalah valid.

Uji Reliabilitas

Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing item variabel menunjukkan tingkat koefisien keandalan untuk kepatuhan wajib pajak 0,842, untuk sanksi administrasi 0,776, untuk tingkatan pendapatan 0,692, dan untuk sistem SAMSAT *drive thru* 0,930. Nilai *Cronbach's Alpha* seluruh item variabel tersebut menunjukkan nilai diatas 0,6. Oleh karena nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa seluruh instrumen penelitian baik dan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat nilai signifikansi pada 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

Tabel 4.12
Tabel Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Sanksi Administrasi	Tingkatan Pendapatan	SAMSAT Drive Thru	Kepatuhan Wajib Pajak	Unstandardized Residual
N		97	97	97	97	97
Normal Parameters ^a	Mean	30.59	21.02	57.11	56.40	.0000000
	Std. Deviation	3.463	2.402	6.427	5.715	4.18045728
Most Extreme Differences	Absolute	.143	.095	.137	.115	.117
	Positive	.102	.094	.110	.095	.057
	Negative	-.143	-.095	-.137	-.115	-.117
Kolmogorov-Smirnov Z		1.407	.931	1.352	1.130	1.148
Asymp. Sig. (2-tailed)		.038	.352	.052	.156	.143

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, terlihat dari uji normalitas yang dilakukan menghasilkan perhitungan *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,551 dengan nilai signifikansi sebesar 0,143. Berdasarkan perhitungan diatas, nilai signifikansi 0,143 > 0,05, sehingga dapat dikatakan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan terdapat kolerasi antar variabel bebas. Untuk mengujinya, dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflantions Factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,1, maka variabel dapat dikatakan bebas multikolonearitas.

Tabel 4.13
Tabel Uji Moltikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
1	(Constant)	19.559	5.074		3.855	.000		
	sanksi administrasi (X1)	1.026	.148	.622	6.914	.000	.711	1.406
	tingkatan pendapatan (X2)	.313	.202	.132	1.546	.125	.796	1.257
	samsat drive thru (X3)	-.020	.074	-.022	-.265	.791	.833	1.201

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.13 diatas, diperoleh nilai *tolerance* untuk variabel sanksi administrasi sebesar 0,711, variabel tingkatan pendapatan sebesar 0,796 dan variabel SAMSAT *drive thru* sebesar 0,833. Sedangkan nilai VIF variabel sanksi administrasi sebesar 1,406, variabel tingkatan pendapatan sebesar 1,257, dan variabel SAMSAT

drive thru sebesar 1,201. Dari nilai *tolerance* dan VIF seluruh variabel tersebut, didapatkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 serta memiliki nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke residual satu pengamatan yang lain. Pengujian ini menggunakan uji *Glejser*. Apabila Sig > 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.14
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.828	3.161		-.262	.794
Sanksi	-.026	.092	-.034	-.278	.782
Pendapatan	.225	.126	.204	1.787	.077
SAMSAT	.002	.046	.004	.034	.973

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang terdapat pada tabel 4.14 diatas, didapatkan nilai signifikansi dari variabel sanksi administrasi sebesar 0,794, nilai signifikansi variabel pendapatan sebesar 0,07, dan nilai signifikansi untuk variabel SAMSAT *drive thru* sebesar 0,973. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi > 0,05, yang berarti dalam model regresi ini dapat dikatakan bahwa tidak ada variabel yang signifikan dengan variabel absut. Dengan demikian dapat disimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Model Regresi Berganda

Model regresi berganda dilakukan untuk menyatakan hubungan fungsional variabel bebas dan variabel terikat. Analisis regresi berganda dilakukan dengan menggunakan pengolahan dari program SPSS 16.

Tabel 4.15
Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	19.559	5.074		3.855	.000
Sanksi Administrasi	1.026	.148	.622	6.914	.000
Tingkatan Pendapatan	.313	.202	.132	1.546	.125
SAMSAT Drive Thru	-.020	.074	-.022	-.265	.791

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019

Angka yang dihasilkan dalam persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Konstanta (α)

Nilai konstanta sebesar 19,559 yang berarti bahwa jika variabel independen yaitu sanksi administrasi, tingkatan pendapatan, dan SAMSAT *drive thru* adalah 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berada pada 19,559 satuan.

Koefisien Regresi $\beta_1 X_1$

Koefisien sanksi administrasi sebesar 1,026 yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sanksi administrasi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 1,026 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 1,026.

Koefisien Regresi $\beta_2 X_2$

Koefisien tingkatan pendapatan sebesar 0,313 yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan tingkatan pendapatan satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,313 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,452.

Koefisien Regresi $\beta_3 X_3$

Koefisien SAMSAT *drive thru* sebesar -0,020 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan SAMSAT *drive thru* satu satuan akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar -0,020 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai negatif, yaitu -0,257. Hal ini mengandung makna bahwa SAMSAT *drive thru* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Model

Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2007), koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilai *Adjust R Square*. Nilai *Adjust*

RSquare yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varian variabel dependen amat terbatas.

Tabel 4.16
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 ^a	.465	.448	4.247

a. Predictors: (Constant), SAMSAT Drive Thru, Tingkatan Pendapatan, Sanksi Administrasi

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.16 diatas, diketahui bahwa nilai *Adjust R Square* adalah sebesar 0,448 atau sama dengan 44,8%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel sanksi administrasi, tingkatan pendapatan, sistem SAMSAT *drive thru* memiliki kontribusi dalam menerangkan variabel dependen yaitu sebesar 44,8%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 55.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah pasti atau tidak. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai sig. $0,00 < 0,05$ dan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , yang berarti menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama - sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. F_{tabel} untuk $df=52$ pada level signifikansi 0,05 adalah 4,03.

Tabel 4.17
Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1457.602	3	485.867	26.933	.000 ^a
Residual	1677.717	93	18.040		
Total	3135.320	96			

a. Predictors: (Constant), SAMSAT Drive Thru, Tingkatan Pendapatan, Sanksi Administrasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan uji F pada tabel 4.17 diatas, menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 26,933 dan signifikan pada nilai signifikan 0,000. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $26,933 > 42,70$, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat dipastikan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan dalam memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi, tingkatan pendapatan, dan SAMSAT *drive thru* secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau individual. Uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $(dk) = n-k-1 = 97-3-1 = 93$ adalah 1,989. Berdasarkan hasil uji regresi berganda untuk uji hipotesis pada tabel 4.15, maka dapat dilihat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut :

Pengujian Hipotesis 1

Nilai t_{hitung} untuk variabel sanksi administrasi (X_1) adalah 6,914 dan nilai signifikan 0,001. Sehingga dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $6,914 > 1,989$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 1,026. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa variabel sanksi administrasi (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga **hipotesis pertama diterima**.

Pengujian Hipotesis 2

Nilai t_{hitung} untuk variabel tingkatan pendapatan (X_2) adalah 1,546 dan nilai signifikan 0,125. Sehingga dapat diketahui bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yakni $1,546 < 1,989$ dan nilai signifikansi $0,125 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,313. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa variabel tingkat pendapatan (X_2) berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga **hipotesis kedua ditolak**.

Pengujian Hipotesis 3

Nilai t_{hitung} untuk variabel SAMSAT drive thru (X_3) adalah -0,265 dan nilai signifikan 0,791. Sehingga dapat diketahui bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yakni $-0,265 < 1,989$ dan nilai signifikansi $0,791 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai negatif yaitu -0,020. Dengan demikian hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa variabel pengalaman kerja (X_3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga **hipotesis ketiga ditolak**.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan model regresi linier berganda menunjukkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia, dkk (2018) serta Siamena, dkk (2017) yang menjelaskan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan penelitian Ardiansyah (2018) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan dalam upaya penegakkan hukum untuk mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Ardiansyah, 2018). Secara logika jika sanksi pajak semakin baik dan tertib dilaksanakan maka kepatuhan pajak seseorang dalam membayar pajak juga akan meningkat. Adanya ketegasan sanksi yang berlaku, menyebabkan masyarakat lebih tertib baik untuk

menghindari sanksi administrasi perpajakan. Masyarakat juga menyadari bahwa mereka merasa keberatan adanya sanksi yang diberikan apabila melanggar tidak membayar pajak. Dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah ini, maka wajib pajak akan bersikap patuh untuk menghindari sanksi pajak jika melakukan pelanggaran.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan model regresi linier berganda menunjukkan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,125 > 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haswidar (2016) dan Isawati (2016) yang menjelaskan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan penelitian Rahman (2017) mengatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak begitu juga sebaliknya wajib pajak yang berpenghasilan rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak.

Pengaruh SAMSAT Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan model regresi linier berganda menunjukkan bahwa *samsat drive thru* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,791 > 0,05$. Hasil ini sekaligus tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyanun (2017) dan Ardiyansyah (2018) yang menyatakan bahwa *SAMSAT drive thru* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tidak berpengaruhnya variabel *SAMSAT drive thru* dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya disebabkan oleh letak lokasi *SAMSAT drive thru* yang kurang strategis sehingga wajib pajak masih merasa kesulitan dalam membayar pajak kendaraan bermotor miliknya. Hal ini juga disebabkan oleh terdapatnya beberapa pilihan lain dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan miliknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Tingkatan pendapatan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. *SAMSAT drive thru* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran

Berdasarkan analisis data dan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain :

1. Dalam rangka meminimalisir wajib pajak yang terkena sanksi administrasi karena masih banyaknya wajib pajak yang terlambat membayar pajak, maka pihak SAMSAT sebagai lembaga pemungut pajak perlu lebih mensosialisasikan pentingnya membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Sosialisasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui penyuluhan tentang manfaat pajak, tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mudah dipahami sehingga dapat meningkatkan upaya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Dalam hal tingkatan pendapatan, diharapkan kepada wajib pajak agar membayar pajak dengan dorongan hati nurani, memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebijakan perpajakan.
3. Layanan SAMSAT *drive thru* tetaplah harus menjadi program dalam mempertimbangkan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, walaupun dalam penelitian ini SAMSAT *drive thru* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun ada baiknya jika sosialisasi terhadap penggunaan SAMSAT *drive thru* yang dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor lebih disosialisasikan secara terus menerus sehingga dapat menghasilkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Titis Wahyu. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap TahunY2018. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Adiputra, I Putu Eka dan Dewa Gede Wirama. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal. Bali: Universitas Udayana
- Affandi, Ahmad. (2008). Efektifitas Pelayanan Publik oleh Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto melalui SamsatYLink. Malang: Universitas Brawijaya
- Andreas, Damianus. (2017). "Delapan Strategi Menkeu Tingkatkan Penerimaan Pajak", <https://tirto.id/delapan-strategi-menkeu-tingkatkan-penerimaan-pajak-csXZ>.
- Amalia, dkk. (2018). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Bengkalis Riau). Malang: Universitas Brawijaya
- Ayuningtyas, Harvita Y.(2012). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah). Skripsi. Semarang:Universitas Diponegoro.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanm
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Ernawati. 2014. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivarite Dengan SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P dan N. Yulianawati. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Universitas Stikubank
- Haswidar. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin
- Jatmiko, Agus Nugroho.(2006). Pagaruh Sikap Wajib Pajak pada Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Akuntansi. *Journal*. Universitas Diponegoro.
- Johanes, Hengki. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Tegal. Universitas Pancasakti.
- Koentarto, Ilham. (2011). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat). *Jurnal*. Universitas Antakusuma
- Lestari, Nur Wachida Cinitya. (2016). Faktor –Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar). Universitas Hasanudin
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Mawardi, Leganek. (2011). Optimalisasi Samsat Drive Thru Guna Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Mendukung Transparansi Pelayanan Polri Pada Kantor Bersama Samsat Jakara Selatan. Skripsi. Universitas Indonesia, Jakarta
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal). *Journal*. Universitas Diponegoro
- Nugroho, Seno Adi. (2017). Indikator keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan*. (www.bppk.kemenkeu.go.id)
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah diakses 4 April 2019 (23.06)
- Prianggono, Jarot dan Adrian, Heru. (2010). Pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat Drive Thru terhadap Kepuasan Masyarakat di Polda Metro Jaya. *Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya*
- Rahman, Arif. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal*. Padang:Universitas Negeri Padang.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Rohemah, Riskiyatur, dkk. 2013. Analisis Pengaruh Implementasi Layanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal*. Universitas Trunojoyo

- Siahaan, Mariot P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta : Raja Grafindo
- Suandy, Erly. (2011). Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Tahar, dan Rachman. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- www.unpad.ac.id. Studium Generale dan Diskusi Panel Road Map Strategi Perpajakan yang Amanah dan Berkeadilan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. 6 Maret 2019 (21.36)
- Waluyo. (2009). Akuntansi Pajak. Jakarta . Penerbit : Salemba Empat
- Wardani, Dewi Kusuma dan Fikri Juliansya. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Yogyakarta. Jurnal. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
- Wardani, Dewi Kusuma dan Moh Rifqi Asis (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Program Samsat *Corner* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- Yanti, Widia Dwi Ratna. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Surabaya. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya
- Zuraida, Ida. 2012. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.